

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

NOMOR 100.3.3.1/469 TAHUN 2025

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anas Hidayat, SE Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrat yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/205 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan usulkan berhenti berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 43/SK/DPP.PD/XI/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat jo. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Anas Hidayat, S.E. Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Slamet, SM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrat telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Usulan Pengangkatan Saudara Slamet, S.M. Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Banjarnegara Nomor 100.1.4.2/1483/Setda/2025 tanggal 2 Desember 2025 hal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 3 Desember 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/115 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/205 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Anas Hidayat, SE dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024–2029 sebagaimana pada diktum KESATU angka 1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/205 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Slamet, SM sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029 dari partai Demokrat, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Banjarnegara;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara;
11. Yang bersangkutan.